BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti menguraikan pembahsan-pembahasan dalam skripsi "Praktek Transaksi Online di Tinjau dari Hukum Islam (Stadi Kasus PayTren di Bandung)" maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

Praktek transaksi online antara *user*/pengguna dengan PayTren adalah menggunakan aplikasi dan disebut epayment pertama mendownload aplikasi kemudian mendaftakan diri dengan biodata dan dengan berkasberkas yang harus terpenuhiseperti KTP dan lain-lain sesuai ketentuan perusahaan PayTren kedua menyimpan uang elektronik kedalam aplikasi dengan menggunakan akad wadi'ah. Setelah mendaftar dan menyimpan uang melakukan barulah *user*/pengguna bisa transaksi pembelian atau pembayaran yang kemudian menggunakan akad jual beli dan akad wakalah bil ujrah.

2. Ditinjau dari hukum Islam mengenai akad yang digunakan dalam praktek transaksi antara user/pengguna dengan PayTren ialah akad jual beli, wadi'ah dan wakalah bil ujrahdianggap sah karena dilakukan dalam transaksi yang berbeda atau tidak dalam waktu bersamaan dan perusahaan telah melaksanakan syarat serta rukun yang disyariatkan hukum Islam. Semua dilakukan secara online namun tetap dalam peraturan yang sesuai dengan syariat Islam, mengacu pada Al-Qur'an, Hadist, serta peraturam-peraturan yang berlaku.

B. Saran

Sebaiknya akad yang digunakan dalam transaksi online PayTren disosialisasikan kembali kepada masyarakat yang hendak menjadi *user*/pengguna pada saat awal transaksi.Agar *user*/pengguna lebih paham dan bisa membedakan antara syaiah dengan konvesional.

Pemerintah juga lebih mensosialkan kembali tentang sertifikat halal lembaga dan sistemnya agar masyarakat lebih teredukasi dan bisa membedakan transaksi-transaksi mana saja yang sudah sesuai dengan syariat Islam. Untuk mencegah adanya kerugian dalam jual beli via internet atau website, maka untuk pihak pembeli harus lebih berhati-hatidan memahami prosedur dalam transaksi tersebut. Dengan begitu tidak ada yang merasa di dzolimi antara penjual dan pembeli.